

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Negara Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan mengenai lembur. Dalam mengatur ketentuan mengenai hak lembur pekerja Indonesia maupun Singapura memiliki persamaan juga perbedaan diantaranya ditinjau dari subjek pekerja yang boleh melakukan lembur di Indonesia dan Singapura adalah pekerja selain anak; ditinjau dari jumlah waktu atau batas maksimal lembur, pekerja tidak boleh melakukan lembur lebih dari 3 (tiga) jam sehari di Indonesia dan Singapura; ditinjau dari ketentuan pemberian fasilitas pekerja lembur, Indonesia mewajibkan pengusaha untuk membayar upah lembur, memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya, memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori, sedangkan Singapura hanya mengatur untuk membayar upah lembur 14 hari setelah pembagian gaji; ditinjau dari perhitungan upah lembur di Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki upah lembur minimum yaitu 1,5 kali upah sejam; dan ditinjau dari syarat untuk melakukan lembur, di Indonesia harus terdapat surat perintah, terdapat hak menolak dari pekerja, sedangkan di Singapura syarat untuk melakukan lembur adalah para pekerja produktif yang gaji pokoknya tidak

lebih dari \$4.500 dan karyawan lain yang penghasilan perbulannya tidak lebih dari \$ 2.500.

2. Dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa mengenai lembur, Indonesia dan Singapura memiliki persamaan ketentuan ditinjau dari ketentuan sanksi yaitu terdapat sanksi denda dan sanksi perintah untuk membayar hak lembur pekerja lembur. Sedangkan ditinjau dari cara penyelesaian sengketa, Indonesia mengadakan adanya upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan melalui penyelesaian secara bipatrit dan tripatrit sebelum didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan di Singapura hanya menggunakan upaya negosiasi yang jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan dibawa ke *Labour Court*.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan sumber buku, dimana buku-buku mengenai lembur di Indonesia tidak banyak yang membahas secara rinci mengenai aturan-aturan yang dilarang. Demikian juga, terdapat keterbatasan sumber buku yang membahas mengenai lembur di Singapura. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum nasional di Indonesia dan Singapura. Penulis harus menyediakan

waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional negara Singapura.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Negara Indonesia yaitu disarankan agar mengaplikasikan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya tentang batas maksimal jam lembur sehingga tidak ada karyawan yang melakukan lembur secara berlebihan.